



KB PERMATA MANDIRI

Alamat : Ponggok RT 01 / RW 03, Ponggok, Polanharjo, Klaten

NPSN : 69805355

Email : paudpermatamandiri@gmail.com

No : 11/PPPM/V/2021
Lamp : 1 Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Pergantian Layanan

Polanharjo, 27 Mei 2021

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Cq. Kepala Bidang PNF

Di Klaten

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa Ijin Operasional Kelompok Bermain Permata Mandiri di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten mengajukan alih layanan yang semula Layanan Satuan Paud Sejenis yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 2010 menjadi Kelompok Bermain tanggal 04 Januari 2021.

Kelompok Bermain Permata Mandiri masih berjalan dengan baik, lancar dengan dukungan berbagai pihak, dan banyak diminati oleh masyarakat untuk membimbing Anak Usia Dini.

Sehubungan hal tersebut kami mengajukan alih layanan lembaga kami demi keberlangsungan program Kelompok Bermain Permata mandiri.

Demikian, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua TP PKK Desa Ponggok

Ratnasari Irawati, S.Pt

Kepala Kelompok Bermain Permata Mandiri



Putri Hermawati, S.Pdi

Mengetahui,

Kepala Desa Ponggok



Junaedhi Mulyono, SH



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemuda II, Tlp. 321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/48 TAHUN 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN PERMATA MANDIRI KECAMATAN
POLANHARJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Permata Mandiri Dukuh Ponggok RT 01 RW 03 Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Nomor 19/KBPM-PGK/IV/2024 tanggal 3 April 2024 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Permata Mandiri Kecamatan Polanharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak KESATU Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	:	Kelompok Bermain	PERMATA MANDIRI
Tahun Berdiri	:	17 Agustus 2010	
Jenis Layanan Pendidikan	:	Kelompok Bermain	
Alamat	:	Dukuh Ponggok RT 01 RW 03 Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	
Penyelenggara	:	Yayasan Dian Dharma.	

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 6 April 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TTIN WINDIYARSIH



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN POLANHARJO
DESA PONGGOK**

Alamat : Ponggok, Polanharjo, Klaten Kode Pos 57474

KEPUTUSAN

KEPALA DESA PONGGOK KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 336 / 04 / 1 / 2021

TENTANG

**PENETAPAN ALIH LAYANAN DARI LEMBAGA POS PAUD PERMATA MANDIRI
MENJADI KELOMPOK BERMAIN PERMATA MANDIRI
DESA PONGGOK, KEC POLANHARJO, KAB KLATEN
KEPALA DESA PONGGOK**

Menimbang :

- Untuk menunjang Program Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo perlu di angkat pendidik PAUD sebagai tenaga guru PAUD,
- Pendidikan Usia Dini sangat diperlukan untuk mendukung kependidikan formal,
- Mengingat huruf a dan b diatas perlu ditetapkan keputusan kepala PKK Desa Ponggok, Kec Polanharjo, Kab Klaten.

Mengingat :

- Undang-undang No 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah di lingkungan Kabupaten Klaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
- UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 16 Tahun 2000 tentang peraturan desa,
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga,
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

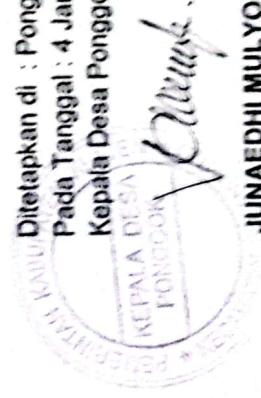
Menetapkan : Bahwa terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021

Nama Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN PERMATA MANDIRI
NPSN	: 69805355
NPWP	: 31.404.873.7-525.000
Alamat	: Ponggok RT 01/RW 03, Ponggok, Polanharjo, Klaten

Terbilang Pendidikan Anak Usia Dini Permata Mandiri telah berjalan selama 10 tahun 5 bulan Adalah merupakan Lembaga Pendidikan Usia Dini dibawah naungan TP PKK Desa Ponggok, Polanharjo, Klaten.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ponggok
Pada Tanggal : 4 Januari 2021
Kepala Desa Ponggok



JUNAEDHI MULYONO, SH.



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN POLANHARJO
DESA PONGGOK**

Alamat : Ponggok, Polanharjo, Klaten Kode Pos 57474

SURAT KETERANGAN

Nomor : 332 / 0411 / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Junaedhi Mulyono, SH.

TTL : Klaten, 23 Juni 1976

Jabatan : Kepala Desa Ponggok

Alamat : Ponggok, RT 01/RW 02, Ponggok, Polanharjo, Klaten

Menerangkan bahwa telah memberikan izin Kepada Kelompok Bermain Permata Mandiri yang berdiri pada tanggal Tujuh Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Sepuluh dengan alamat Dukuh Ponggok RT 01/RW 03, Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.

Untuk menempati Tanah dan Bangunan milik Desa Ponggok (Eks Gedung Pertemuan Balai Desa Ponggok) seluas 152 M² yang terdiri dari bangunan seluas 120 M² dengan nomor 63 persil HP 2, dengan **Status Pinjam Pakai dengan batas waktu yang tidak terbatas.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponggok, 04 Januari 2021

Kepala Desa Ponggok

JUNAEDHI MULYONO, SH.